



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt / 2021/ PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. MITRASURYA CEMERLANG, yang beralamat dan berkantor di Perumahan Puri Gading B.1 No. 19-21, Jimbaran Bali, Telp. 0361. 702562, Fax. 702560, Jalan. Raya Uluwatu, Jimbaran Bali Dalam hal ini diwakili oleh Mangasi Simangunsong, SH dan Mesites Yeremia Simangunsong, SH. Advocate /Legal Consultant pada Law Office “ Mangasi Simangunsong & Partner yang beralamat di Jalan Pulau Singkep No. 90 Pedungan Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2021 Selanjutnya di sebut sebagai pihak Pemanding semula sebagai Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi;

M e l a w a n

MADE SULANDRI : Perempuan, tanggal lahir 31 Desember 1958, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan. Nuansa Kori XVIII No. 04, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan. Denpasar Utara, Kota.Denpasar, NIK. 51710471125580189, dalam hal ini diwakili oleh SATRIO PURWOKO, S.H., sebagai Advokad yang berkantor di Jalan. Tibung Sari, Gang. Perintis No. 05, Banjar. Kwanji, Desa. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten. Badung, Provinsi. Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021 , Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut dan membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini dalam tingkat banding

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 April 2021 Nomor 104/Pdt.G/2020/PN.Dps yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut

DALAM KONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk pembatalan transaksi jual beli tanah atas Sertifikat Hak Milik Tanah No.56, Surat Ukur Sementara No.1378/1984/1985 tanggal 28 Juli 1984, Seluas. 4.900 M2 (empat ribu sembilan ratus meter persegi), yang terletak di Banjar. Kauh, Desa. Ungasan, Kecamatan. Kuta Selatan, Kabupaten. Badung, Provinsi. Bali., atas nama I REMPIJUG (Almarhum) dengan tanda-tanda batas berupa Patok Beton yang ditunjukkan oleh I REMPIJUG (Almarhum), dengan disaksikan oleh I Wayan Rudin Kelian Dinas Banjar. Kauh.
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dan pemilik yang sah atas Sertifikat Hak Milik Tanah No.56, Surat Ukur Sementara No.1378/1984/1985 tanggal 28 Juli 1984, Seluas. 4.900 M2 (empat ribu sembilan ratus meter persegi), yang terletak di Banjar. Kauh, Desa. Ungasan, Kecamatan. Kuta Selatan, Kabupaten. Badung, Provinsi. Bali., atas nama I REMPIJUG (Almarhum) dengan tanda-tanda batas berupa Patok Beton yang ditunjukkan oleh I REMPIJUG (Almarhum), dengan disaksikan oleh I Wayan Rudin Kelian Dinas Banjar Kauh.

DALAM REKONPENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 42 / Akta Pdt.Banding /2021 / PN Dps yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ternyata pada tanggal 4 Mei 2021 Kuasa Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 104/ Pdt.G / 2020 / PN.Dps, tanggal 21 April 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding, Nomor. 104 / Pdt.G /2020 / PN Dps menyatakan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi , telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terbanding , semula Penggugat Kompensi / Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, pada tanggal 11 Mei 2021, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor. 104 / Pdt.G /2020 / PN Dps.

Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, pada tanggal 24 Mei 2021, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding, Nomor. 104 / Pdt.G /2020 / PN Dps.

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 31 Mei 2021 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor. 104 / Pdt.G / 2020 / PN Dps.

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor. 104 / Pdt.G/2020 / PN Dps, masing-masing tanggal 10 Mei 2021, kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi, dan pada tanggal 11 Mei 2021 kepada Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang – undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima .

Menimbang, bahwa Memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi memuat alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar bertentangan dengan hukum dan keadilan serta tidak mempertimbangkan secara fungsional fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. serta, Majelis hakim telah pula atau mengarang sendiri fakta seolah-olah fakta yang tertulis dalam putusan tersebut sesuai dengan apa yang terungkap dalam persidangan, padahal sebenarnya, fakta yang terungkap dalam persidangan sama sekali lain.

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sangat keberatan dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa jual beli antara Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dengan Terbanding yang semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi atas jual beli obyek perkara aquo, telah dilakukan pembayaran lunas menurut majelis sudah menyangkut materi pokok perkara karenanya eksepsi harus dinyatakan ditolak

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

- Bahwa Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi tidak pernah mengakui / membenarkan transaksi jual beli atas obyek sengketa dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi baru membayar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) padahal yang benar harga tanah dalam transaksi jual beli adalah sebesar Rp. 168.837.500,- (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sudah dibayar lunas dengan 2 (dua) kali pembayaran dimana pembayaran pertama pada tanggal 15 Oktober 1998 sebesar Rp. 84.418.750,- dan pembayaran kedua sebagai pada tanggal 30 Nopember 1998 sebesar Rp. 84.418.750,- (Vide bukti T2 s/d T-9).

Dalam Rekonpensi

- Bahwa Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi berdasarkan bukti T-2, s/d T-9) dan dua orang saksi yaitu Liana dan saksi Ni Luh Sukenasih telah dapat membuktikan adanya transaksi jual beli tanah milik I Rempijug dengan Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi (pembeli) telah dibayar lunas dengan dibayar dua kali sehingga obyek sengketa sah milik Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi maka tindakan Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang tidak mau menyerahkan surat keterangan waris kepada I Wayan Sugita selaku Notaris / PPAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum
- Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi. Baik bukti surat maupun saksi - saksi sehingga sikap Majelis yang demikian bertentangan dengan asas hukum Perdata, dan juga Majelis Hakim kurang cukup mempertimbangkan perkara a quo

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 87/Pdt/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar agar memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara No. 104/Pdt.G/2020/PN Dps untuk seluruhnya dan mengadili sendiri :

Dalam Konpensi :

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Tergugat Konpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Kontra memori Banding yang pada pokoknya mohon sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo adalah sudah sesuai dan benar menurut kaidah hukum yang berlaku baik dalam Eksepsi, Konpensi maupun Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan tinggi Denpasar agar memutuskan :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 104/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 21 April 2021

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua isi Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini .

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat – surat terlampir, Salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 104/Pdt.G/2020/PN.Dps, tanggal 21 April 2021 memori banding dari Pembanding semula Tergugat Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut
Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena eksepsi yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi yakni :

1. Eksepsi tentang terhadap jual beli obyek sengketa dalam perkara aquo telah dibayar lunas oleh Pemanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi adalah menyangkut pokok perkara sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak
2. Eksepsi tentang gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi kabur (Obscuur Libel) karena Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai silsilah keluarga Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang berkaitan dengan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi inipun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah memasuki pokok perkara, karena perlu dibuktikan dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi haruslah dinyatakan ditolak

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

Maksud dan tujuan gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dan telah dibenarkan oleh kedua belah pihak adalah pada tahun 1998 Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah menjual obyek sengketa yaitu sebidang tanah atas hak milik tanah Nomor : 56 luas 4900 M2 atas nama REMPIJUG (alm) suami dari Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah dijual secara lisan kepada Pemanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara aquo antara Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dengan Pemanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi adalah :

- Berapakah harga obyek sengketa tersebut, Apakah sebesar Rp 490.000.000, (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana didalilkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi ataukah sebesar Rp 168.837.500,- (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) sebagaimana dikatakan oleh Pembanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi

- Apakah benar Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi baru menerima pembayaran sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) sehingga sampai sekarang masih ada kekurangan Rp. 490.000.000 – Rp. 45.000.000,- = Rp. 445.000.000,- ataukah Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah membayar lunas sebesar Rp. 168.837.500 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-8) dan dua orang saksi yaitu Saksi I Wayan Candra Wijaya dan I Gede Ariana sedangkan pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat T-1 s/d T-24

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti P-6,P-7,P-8 dapat diperoleh fakta bahwa harga tanah obyek sengketa adalah Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) bukti tersebut dikuatkan oleh saksi 1 (satu) I Wayan Candra Wijaya selaku pimpinan proyek di PT Mitra Surya Cemerlang dari tahun 1993 sd tahun 1996 yang menerangkan : Bahwa pada tahun 1998 PT Mitra Surya Cemerlang (Pembanding semula Tergugat Kompensi / penggugat rekonpensi telah membeli tanah milik I Rempijug SHM Nomor : 56 dengan luas 4900 M2 dengan kesepakatan harga Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan saatitu baru dibayar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) demikian pula saksi I Gede Ariana yang bekerja di PT Surya Cemerlang (Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dari tahun 1997 s/d tahun 2010 bagian Legal perusahaan menerangkan : Saksi mengetahui pihak perusahaan pada tahun 1998 membeli tanah (Obyek sengketa) dengan harga Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) atau per - are Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sampai saksi berhenti bekerja belum dilakukan pelunasan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harga tanah (obyek sengketa) adalah Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi baru menerima pembayaran Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga ada kekurangan sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi tidak ada bukti – bukti yang menyatakan harga tanah sengketa adalah Rp. 168.837.500,- (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa ats bukti T-5 dan T-9 berupa kwitansi pembayaran atas tanah obyek sengketa, disangkal oleh Terbanding dan siapa yang menerimanya tidak jelas dan tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah menerimanya,, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding, Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena telah berdasarkan kepada fakta hukum, dan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku dan pertimbangan – pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari keberatan – keberatan Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya tidak ada hal – hal baru semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama , dan majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya karena telah berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dan sudah sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 104/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 21 April 2021 mengenai pokok perkara dalam kompensi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi dari pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi adalah seperti tersebut diatas

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Kompensi dianggap menjadi pertimbangan pula dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dimana transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo telah dibatalkan, maka gugatan Rekonpensi semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang menuntut agar perkara Pembanding semula Tergugat Konpensi / penggugat Rekonpensi dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik haruslah ditolak, dan pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat banding dalam gugatan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 104 / Pdt.G / 2020 / PN.Dps tanggal 21 April 2021 mengenai gugatan Rekonpensi dapat dipertahankan dan dikuatkan

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dikabulkan, sedangkan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dinyatakan ditolak maka Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum, R.Bg serta ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 104 / Pdt.G / 2020 / PN.Dps, tanggal 21 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum kepada Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh kami I NYOMAN SUTAMA, SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan H. EKA BUDI PRIJANTA, SH.MH. dan Dr. DJANIKO M.H.GIRSANG, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 87/PDT/2021 /PT DPS

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 87/Pdt/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, I Made Rika SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ;

Hakim Anggota :

t.t.d.

H. EKA BUDI PRIJANTA, SH.MH

t.t.d.

Hakim Ketua,

t.t.d.

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH

Dr. DJANIKO M.H. GIRSANG, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I MADE RIKA, SH

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Rp. 10.000,-
2. Redaksi..... Rp 10.000,-
- 3 Biaya pemberkasan..... Rp.130.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Denpasar, 26 Juli 2021

Untuk Salinan Resmi

Panitera

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH. MH

NIP ; 19630424 1983111 001